



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR: 100.3.3.2/339/IX/2025

TENTANG

PENGUKUHAN BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KECAMATAN
SE- KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Bunda Pendidikan Anak Usia Dini adalah predikat yang diberikan kepada istri Camat atau disandang langsung oleh Camat perempuan, dan merupakan penggerak utama dalam pembinaan layanan pendidikan bagi anak usia dini (0-6 tahun) di wilayahnya;
- b. bahwa keberadaan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini di daerah bertujuan untuk memotivasi masyarakat dan para pemangku kepentingan pendidikan anak usia dini untuk menyediakan layanan pendidikan anak usia dini berkualitas dengan layanan holistik integratif;
- c. bahwa Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan harus dikukuhkan oleh Bunda Pendidikan Anak Usia Dini kabupaten/kota berdasarkan pedoman peran Bunda Pendidikan Anak Usia Dini dari Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengukuhan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan se- Kabupaten Luwu Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
6. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 502);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengukuhkan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan se-Kabupaten Luwu Utara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bunda Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pengukuhan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini di tingkat desa/kelurahan (Ketika tidak dapat dilakukan oleh bunda PAUD Kabupaten);
- b. membentuk kelompok kerja atau disebut pokja bunda paud tingkat Kecamatan yang berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan di tingkat Kecamatan, organisasi mitra, profesional atau pemangku kepentingan lainnya guna mewujudkan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang selanjutnya disebut pendidikan anak usia dini berkualitas dengan layanan holistik integratif;
- c. melakukan kerja sama secara berkala dan berkesinambungan dengan berbagai lembaga dan organisasi untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini berkualitas dengan layanan holistik integratif;
- d. membuat rencana program dan kegiatan bunda pendidikan anak usia dini setiap tahunnya dalam rangka mendukung penyelenggaraan pendidikan anak usia dini berkualitas dengan layanan holistik integratif dan melakukan koordinasi dengan bunda pendidikan anak usia dini Kabupaten;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan anak usia dini berkualitas dengan layanan holistik integratif di tingkat kecamatan;
- f. melakukan pendampingan, koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas lintas program dan sektor terkait dalam pembinaan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini berkualitas dengan layanan holistik integratif di tingkat kecamatan;
- g. melakukan pertemuan berkala dengan bunda pendidikan anak usia dini tingkat Kelurahan/Desa;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan program dan kegiatan bunda pendidikan anak usia dini kecamatan kepada bunda pendidikan anak usia dini Kabupaten; dan
- i. berkoordinasi dengan gugus tugas pendidikan anak usia dini di kecamatan.

KETIGA : Masa bakti bunda pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berdasarkan periodisasi jabatan Camat.

KEEMPAT : Apabila masa bakti Camat telah berakhir, maka pada masa transisi jabatan bunda pendidikan anak usia

dini masih tetap dilaksanakan oleh bunda pendidikan anak usia dini sebelumnya sampai adanya pelantikan Camat yang baru.

- KELIMA : Dalam hal Camat berhalangan tetap, maka bunda pendidikan anak usia dini dijabat oleh istri pejabat yang ditunjuk sebagai pejabat pelaksana tugas atau yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- KEENAM : Biaya operasional Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal, 29 September 2025

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

ANDI ABDULLAH RAHIM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 100.3.3.2/339/IX/2025
TENTANG
PENGUKUHAN BUNDA PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI KECAMATAN SE-KABUPATEN
LUWU UTARA

BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KECAMATAN
SE-KABUPATEN LUWU UTARA

NO	KECAMATAN	NAMA
1	MASAMBA	NY. DARMAWATI MAGINA, SP
2	BAEBUNTA	NY. ROSIDA MURSALIM, SE
3	BAEBUNTA SELATAN	NY. YUSTIANA ANDI PAWISEANG A.Md.
4	SABBANG	NY. HASRAWATI MARDANI, SE
5	SABBANG SELATAN	NY. KOKOM KOMARIAH KASO, S.Pd
6	SUKAMAJU	NY. Drg. ZELVI FAUZIANAH ANDI RACHMAT
7	SUKAMAJU SELATAN	NY. HASMI WURYANINGSIH EKA BAYU
8	MALANGKE	NY. ANDI ASRAH DEVI, S. Kep., Ns.
9	MALANGKE BARAT	NY. PATMAWATI, S.AN
10	MAPPEDECENG	NY. MASKAWATI ANDI YASIR
11	BONE-BONE	NY. HASNA AZIS
12	TANALILI	NY. MASNAENI
13	RONGKONG	NY. SRI WIYANTI
14	RAMPI	NY. USNIATI, S. PARMAN, SP
15	SEKO	NY. SURIANA

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

ANDI ABDULLAH RAHIM